	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPLP-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-22: STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	TANGGAL : 4 Agustus 2020
		HALAMAN : 1 dari 5

**1. Tujuan / Objective:**

- 1.1. Menjamin agar Standar Penilaian Penelitian Universitas Bakrie dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan SNI ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Untuk Organisasi Pendidikan (EOMS) dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 1.2. Menjamin pelaksanaan Penilaian Penelitian Universitas Bakrie terhadap proses dan hasil penelitian dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, adil dan objektif, akuntabel, dan transparan.


**2. Ruang Lingkup / Scope:**

Manual Standar Penilaian Penelitian ini meliputi penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen & mahasiswa, termasuk di dalamnya adalah metode dan instrumen penilaian, prinsip, kriteria, mekanisme dan prosedur penilaian, akses terhadap penilaian, penanggung jawab penilaian, penentuan reviewer, dan pelaporan.

**3. Persyaratan / Requirement:**

- 3.1. SNI ISO 21001:2018 klausul: 4.2, 5.2, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.3, 8.5, 9;
- 3.2. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 49;
- 3.3. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ketua Tim GKM Penelitian	 (Nurul Asiah)	4 Agustus 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	6 Agustus 2020
	Ka. LPP	 (Deffi Ayu P. Sari)	10 Agustus 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	13 Agustus 2020

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPLP-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-22: STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	TANGGAL : 4 Agustus 2020
		HALAMAN : 2 dari 5

3.4. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;


3.5. Pedoman tentang Pengelolaan Penelitian.

#### 4. **Definisi / Definition:**

- 4.1. *Peneliti* adalah dosen, mahasiswa, atau dosen dan mahasiswa baik secara mandiri atau berkelompok baik dalam lingkup jurusan/prodi yang sama atau prodi berbeda dalam fakultas yang sama atau antar fakultas atau antar perguruan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian;
- 4.2. *Penelitian* adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- 4.3. *Standar Mutu Penilaian Penelitian* merupakan kriteria minimal tentang mutu penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian;
- 4.4. Penilaian Penelitian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- 4.5. *Pedoman Pengelolaan Penelitian* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan penelitian di Universitas Bakrie yang dananya berasal dari anggaran Universitas (Yayasan Pendidikan Bakrie) maupun dari pihak eksternal (pihak ketiga);
- 4.6. *LPP* adalah Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengembangan di Universitas Bakrie;
- 4.7. *Reviewer Penelitian* adalah seseorang/sekelompok orang (internal maupun external) yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga/institusi penyelenggara penelitian untuk menilai proses dan hasil penelitian;
- 4.8. *Pihak terkait penilaian penelitian* adalah reviewer, program studi, peneliti, dan pembimbing & penguji Tugas Akhir;
- 4.9. *Rektor* adalah pimpinan tertinggi Universitas Bakrie.

#### 5. **Rasionale Standar Penilaian Penelitian:**

Standar Penilaian Penelitian harus ditetapkan dengan seksama karena menjadi syarat yang harus dilaksanakan demi tercapainya penjaminan mutu penilaian penelitian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Penyelenggaraan (Yayasan) dan/atau Universitas tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie. Artinya standar ini merupakan operasionalisasi penjaminan mutu untuk penilaian penelitian Universitas Bakrie. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan oleh *reviewer* yang profesional.

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPLP-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-22: STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	TANGGAL : 4 Agustus 2020
		HALAMAN : 3 dari 5

Penetapan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terkait dan pengelolaannya dilakukan melalui Matriks Analisis Risiko.

#### 6. Pernyataan Standar Penilaian Penelitian:

Ketentuan Standar Penilaian Penelitian berikut ini berlaku untuk seluruh pihak terkait di Universitas Bakrie:

6.1. Ketua LPP, menyusun pedoman mengenai penilaian penelitian, yang mencakup minimal:

- a. metode dan instrumen penilaian;
- b. prinsip edukatif, adil & objektif, akuntabel, dan transparan;
- c. kriteria;
- d. mekanisme dan prosedur penilaian;
- e. akses terhadap penilaian;
- f. penanggung jawab penilaian;
- g. penentuan *reviewer*, dan
- h. pelaporan,


dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi, VMTS Universitas Bakrie, standar mutu pendidikan Universitas Bakrie, kriteria akreditasi perguruan tinggi, sampai disahkannya pedoman oleh Rektor dalam bentuk keputusan Rektor Universitas Bakrie;

6.2. Ketua LPP, mensosialisasikan pedoman mengenai penilaian penelitian kepada pihak terkait penilaian penelitian, melalui media penyampaian yang efektif, sampai dipahaminya pedoman tersebut;

6.3. *Reviewer*, melakukan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, berdasarkan pedoman penilaian, hingga tersusunnya laporan penilaian penelitian secara lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan;

6.4. Ketua LPP, melakukan monitoring dan evaluasi serta verifikasi terhadap implementasi penilaian penelitian, berdasarkan pemenuhan unsur edukatif, adil dan objektif, akuntabel, dan transparan dengan mengisi formulir monitoring dan evaluasi serta verifikasi secara lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan;

6.5. Jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi pedoman penilaian penelitian yang berisiko rendah hingga sedang, Ketua LPP, memberikan langkah antisipasi dan solusi, sampai selesainya permasalahan;

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPLP-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-22: STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	TANGGAL : 4 Agustus 2020
		HALAMAN : 4 dari 5

6.6. Jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi pedoman penilaian penelitian yang berisiko tinggi hingga ekstrim, Ketua LPP, mengidentifikasi masalah dan merumuskan upaya perbaikan, dengan berkonsultasi ke Rektor, sampai didapatkan solusi penyelesaian yang efektif;

6.7. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap pedoman penilaian penelitian, dengan memperhatikan evaluasi penilaian penelitian dan analisisnya, sampai dilaksanakannya evaluasi.

#### 7. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian:

7.1. Menetapkan perencanaan penilaian penelitian secara lengkap, termasuk metode dan instrumen penilaian, prinsip, kriteria, mekanisme dan prosedur penilaian, dan sistem informasi penilaian;

7.2. Merekrut *reviewer* dengan mempertimbangkan kompetensi, profesionalitas, integritas, dan syarat lain yang ditetapkan oleh Universitas Bakrie;

7.3. Me-monitor dan mengendalikan pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian;

7.4. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian penelitian untuk keperluan pengendalian dan peningkatan standar.

#### 8. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian:

Indikator ketercapaian untuk Standar Penilaian Penelitian adalah:

8.1. Adanya pedoman penilaian penelitian;

8.2. Pedoman penilaian penelitian tersosialisasi dengan baik;

8.3. Dokumentasi instrumen dan hasil penilaian penelitian yang sesuai standar terpenuhi 100%;

8.4. Terselenggara monev atas kegiatan penilaian penelitian;

8.5. Pelaksanaan penilaian penelitian 100% memenuhi unsur edukatif, adil dan objektif, akuntabel, dan transparan dalam proses pelaksanaan penilaian penelitian.

#### 9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian:

9.1. Rektor

9.2. Lembaga Penelitian dan Pengembangan

9.3. Program Studi

9.4. Dosen

9.5. Mahasiswa

9.6. *Reviewer*.


#### 10. Referensi dan Dokumen Terkait:

10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;

10.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

10.3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI  
UPT Penjaminan Mutu Universitas Bakrie

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPLP-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-22: STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	TANGGAL : 4 Agustus 2020
		HALAMAN : 5 dari 5

- 10.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 10.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 10.8. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.9. SNI ISO 21001:2018, *Quality Managements Systems* untuk Organisasi Pendidikan-*Requirements*;
- 10.10. Surat Keputusan (SK) YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.11. Pedoman tentang pengelolaan penelitian;
- 10.12. Buku panduan penelitian Ditjen Dikti.